

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, E-BILLING DAN PEMAHAMAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI**

Muhammad Nurhamid¹,

Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya¹

mncsimple@gmail.com¹

Dewi Sutjahyani²

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya²

, dewisutjahyani65@gmail.com²

Abstract

This study aims to determine: (1) the influence of the application of e-filing system at the Pratama Surabaya Tegalsari tax service office (2) the effect of implementing e-billing system on Pratama Surabaya Tegalsari tax service office (3) the influence of understanding taxation on taxpayer compliance at the office Pratama tax service in Surabaya Tegalsari (4) the influence of the application of e-filing, e-billing and taxation understanding of taxpayer compliance at the Pratama Surabaya Tegalsari tax service office. This study uses primary data by distributing online questionnaires aimed at taxpayers who meet the criteria determined by the researcher. The population in this study are taxpayers who are registered as e-filing and e-billing taxpayers at the Pratama tax service office in Surabaya Tegalsari. In this study using a sample of 100 respondents, the sampling method uses self-selected respondents, ie someone who chooses himself to participate becomes a respondent voluntarily of his own volition because of interest in the research being conducted. The results of this study indicate that (1) the application of e-filing system does not affect taxpayer compliance (2) the application of e-billing system does not affect taxpayer compliance (3) understanding of taxation does not affect taxpayer compliance (4) implementation of e-system -filing, e-billing and understanding of taxation have a simultaneous effect on tax compliance at the Pratama Tax Office Surabaya Tegalsari.

Keywords: e-filing, e-billing, understanding of taxation, compliance of taxpayers.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan serta kemandirian Negara sangat penting yang mencakup semua aspek kehidupan merupakan hal yang paling diharapkan suatu Bangsa yang sudah Merdeka. Agar harapan itu bisa tercapai, maka perlu adanya ekonomi yang kuat serta Kemandirian untuk dapat menyokong tanpa perlu bergantung kepada Negara lain dan mampu bersaing ditengah persaingan antar Negara. Pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu hal yang sangat penting bagi Negara untuk merealisasikan tujuan Nasional yaitu mensejahterakan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, Negara harus mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak tersebut. Dijelaskan dalam UU No.28 Tahun 2007 mengenai KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), Penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk pembiayaan pembangunan umum dari segala kegiatan pemerintah bahkan menjadi salah satu tolok ukur dari keberhasilan perekonomian suatu pemerintahan Negara. Hal ini menjadi pemicu yang ada di ruang lingkup Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan. Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. Di Indonesia sendiri sistem

perpajakannya mengacu kepada *Self Assessment System*, Diana dan Setiawati (2014:1) mengemukakan bahwa *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan serta memiliki sifat Aktif untuk menghitung, menyetor serta melaporkan pajaknya sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak itu terdaftar. Harahap (2004:43) menyatakan bahwa, dianutnya *Self Assessment System* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Pajak mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari besarnya presentase yang dihasilkan dari penerimaan pajak dalam Negeri pada APBN tahun 2014 sebesar 74,0% hingga 2018 sebesar 80,6% (www.kemenkeu.go.id). Tabel Laporan Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Pajak

No	Wajib Pajak	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	PPh Non Migas	458.735,21	552.636,57	630.111,74	596.477,37	685.320,28
2	PPN dan PPhBM	409.181,63	423.710,82	412.210,91	480.724,61	537.422,98
3	PBB	23.476,23	29.250,34	19.443,71	16.770,35	19.427,12
4	Pajak Lainnya	6.293,36	5.568,30	8.104,89	6.738,48	6.613,44
5	PPh Migas	87.445,66	49.671,56	36.101,09	50.315,75	64.394,39
Total Penerimaan Pajak		899.700,43	1.013.181,02	1.071.887,24	1.102.727,80	1.250.801,83

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 2018

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Direktorat Jenderal Pajak tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil survei APJI dan Polling Indonesia jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2018 bertambah 27,91 juta (10,12%) menjadi 171,18 juta jiwa. Artinya penetrasi pengguna internet di tanah air meningkat menjadi 64,8% dari total penduduk yang mencapai 264,16 juta jiwa. Sementara berdasarkan spasial, Jawa masih menjadi wilayah pengguna internet terbesar di Indonesia, yakni mencapai 55%. Adapun pengguna internet terbesar berikutnya adalah Sumatera (21%), Kalimantan (9%). Kemudian Sulawesi, Maluku dan Papua (10%) serta Bali dan Nusa Tenggara (5%). Maka dari itulah Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan program baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan lebih baik, yakni *e-filing* untuk menunjang dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan dengan mengeluarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 yaitu peluncuran sistem *e-filing*.

Budiarto(2006:77) mengemukakan bahwa sistem *e-filing* adalah sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan media internet dan dapat diakses selama 7 x 24 jam, penyampaian surat pemberitahuan melalui pelayanan *e-filing* pertama kali diatur dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak melalui KEP- 05/PJ./2005 tentang cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) melalui perusahaan

penyedia jasa layanan aplikasi (ASP) dan juga Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan *e-billing* untuk menunjang penerimaan pajaknya dengan mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik yang ditetapkan pada tanggal 13 oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *e-billing* sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan tersebut diidentifikasi sebagai kewajiban wajib pajak dalam menyettor

kembali surat pemberitahuan dan Kepatuhan dalam menghitung tunggakan pajak yang harus dibayarkan. Pada sisi yang lain, upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah sehingga para wajib pajak membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayarkan dan masih banyak para wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya yang harus mereka bayarkan. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menghimpun dana dari masyarakat dan berupaya dengan berbagai cara melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Keberhasilan upaya ini akan ditentukan oleh dua hal yang saling berkaitan yaitu kesadaran perpajakan dalam membayar pajak dan sistem perpajakan yang kondusif serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya. Penerimaan Negara dari sektor pajak akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan sektor pajak dapat tetcapai. Keramah tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut (Tryana, 2013).

Tabel Rasio Penggunaan *e-filing* dan *e-billing* di KPP Pratama Surabaya Tegalsari

No	Uraian	Jumlah
1	WP Terdaftar	22.335
2	WP Yang Melaporkan Menggunakan E-Filing	9.361
3	WP Yang Melaporkan Menggunakan E-Billing	3.920
4	Rasio Penggunaan E-Filing	41%
5	Rasio Penggunaan E-Billing	17%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari 2019

Menurut penelitian Rachdianti, (2016) menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Kania, (2017) menunjukkan bahwa penerapan *e-system* (*e-registration, e-filing, e-spt, e-billing*) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Penelitian yang dilakukan Putri, Harimurti, dan Suharno (2017) dengan hasil Penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017), memberi paparan hasil penerapan *e-registration, e-filing, e-spt, e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam Membayar

Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Daniel Pata Saung (2017), yang menunjukkan hasil penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan pada terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara. Hal yang sama diungkapkan Elmasita Fauzizah Sukmayanti

(2018), Hasilnya penerapan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang tahun 2018. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2011), Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Mardiasmo (2016) mengemukakan bahwaterdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada warga Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut. (1) Teori Asuransi: Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. (2) Teori Kepentingan: Pembagian beban pajak kepada masyarakat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. (3) Teori Daya Pikul: Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu. a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. b. Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi. (4) Teori Bakti: Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan Negeranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. (5) Teori Asas Daya Beli: Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Menurut Abdul Rahman (2010: 32) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang.

Nasucha (2004) dalam Putut Tri Aryobimo (2012) Kepatuhan Wajib Pajak diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi, kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

E-filing dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa "Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui perusahaan

penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.”

E-billing adalah salah satu wujud reformasi administrasi perpajakan. *e-billing* adalah pembayaran pajak secara *online* maupun melalui ATM dengan memasukkan kode *billing* yang akan diterima oleh wajib pajak sebagai kode transaksi. Penerapan sistem *e-billing* berarti suatu proses atau cara yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan transaksi wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *billing system*; Pasal 1 angka 2, *billing system* adalah pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*; dan Pasal 1 angka 5, kode *billing* adalah kode indentifikasi yang diterbitkan melalui *billing system* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *e-billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menyertakan kode *billing* sebagai kode transaksi.

Menurut peneliti (Hariyanto, 2006 dalam Hardiningsih, 2011) menemukan bahwa rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Rahadi (2014) menyatakan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarunan (2015) dimana Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan. Selain itu Penelitian yang dilakukan Nurhidayah menjelaskan bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengingat bahwa sistem *e-filing* ini adalah suatu sistem pelaporan pajak secara *online* dan diharapkan mampu memudahkan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Putra, Astuti, dan Riyadi (2015), Novariyanti, Herawati, dan Hamdi (2016), Agustiniingsih (2016), Avianto, Rahayu, dan Kaniskha (2016), Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), Putri, Harimurti, dan Suharno (2017), Mendra (2017), Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017) menemukan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Kania et al., (2017) menunjukkan bahwa *Payment Online System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak. *E-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena terdapat pengaruh secara parsial antara variabel penerapan *e-billing* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dan penelitian yang sama menurut penelitian Husnurrosyidah & Suhadi, (2017) dan Sidharta, (2015) menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena *e-billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Qomaria (2008) menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak. Seseorang yang mengerti dan paham atas perpajakan dengan baik, diwujudkan dengan

tindakan yang selaras dengan peraturan perpajakan. Seberapa orang baik dalam melaksanakan sebuah tindakan, menunjukkan seberapa baik pula tingkat Pemahamannya terhadap sebuah peraturan perpajakan. Sama halnya jika Wajib Pajak (WP) memahami dengan baik peraturan perpajakan, Pemahaman tersebut akan tercermin dari apa yang wajib pajak tersebut lakukan. Wajib pajak yang memahami peraturan dengan baik, akan berupaya untuk berkontribusi melalui sifat patuh aturan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penerapan sistem *e-filing*, *e-billing* serta Pemahaman Perpajakan secara bersama-sama akan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan responden sebanyak 100 orang. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari yang beralamat di Jl. Raya Dinoyo No. 111, Keputran, Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Jawa Timur (60265). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-filing* dan *e-billing* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Self-Selected Respondent*. Dalam penelitian ini menggunakan uji instrument serta analisis data, uji instrument diantaranya Uji validitas, uji reabilitas dan analisis datanya yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian apabila nilai *Pearson Correlation* > t table maka butir pertanyaan bisa dikatakan valid. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan indeks numerik yang disebut dengan koefisien. Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskriptif mengenai data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, Rata-rata (*mean*) bertujuan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum bertujuan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Minimum bertujuan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan. Uji asumsi klasik diantaranya Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, Uji Auto Korelasi, Uji Linieritas, Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada Multikolinearitas dengan menyelidiki besarnya inter korelasi antar variabel bebasnya. Ada tidaknya Multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance Value* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≤ 10 . Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas sedangkan jika variance dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut Heteroskedastisitas. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi Normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov Smirnov Test* (K-S). Apabila nilai probabilitas signifikan K-S $\geq 5\%$ atau 0.05, maka data berdistribusi normal. Uji Auto Korelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik Auto Korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya Auto Korelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang digunakan adalah dengan Uji Durbin-Watson. Uji Linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua variabel yang dianalisis mempunyai hubungan linier atau tidak

secara signifikan. Linieritas adalah sifat hubungan yang linier antar variabel yang berarti bahwa pada setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Uji ini digunakan sebagai prasarat dalam analisis korelasi atau regresi linier dengan menggunakan *Test For Linearity*. Dalam penilaian uji linieritas yaitu dengan melihat dari nilai signifikansi pada nilai *Linearity*, apabila kedua variabel memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel tersebut bersifat linier. Uji hipotesis diuji menggunakan teknik regresi berganda. Teknik regresi berganda, Uji statistik t, Uji f yang bertujuan untuk menguji joint hipotesis bahwa $b_1, b_2, \text{ dan } b_3$ secara simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner secara online dan didapat responden sebanyak 137, kemudian yang digunakan untuk data penelitian hanya 100 jawaban responden yang sudah dipilah, sehingga terdapat 37 jawaban responden yang gugur, setelah itu baru dilakukan pengujian dengan bantuan program SPSS.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Untuk mengukur validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian apabila nilai *Pearson Correlation* $> t$ table maka butir pertanyaan bisa dikatakan valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur data suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari sebuah variabel atau konstruk. Alat yang digunakan untuk pengujian reliabilitas adalah *Cronbach Alpha*, yang merupakan tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua variabel yang ada. Suatu instrument dalam penelitian bisa dikatakan reliabel apabila pengujian tersebut dapat menunjukkan koefisien alpha $> 0,6$.

Statistik deskriptif berfungsi untuk memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan kemudian membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskriptif mengenai data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum.

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya Multikolinearitas dengan menyelidiki besarnya inter korelasi antar variabel bebasnya. Ada tidaknya Multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance Value* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≤ 10 . Dasar pengambilan keputusan:

Berdasarkan nilai Tolerance		Berdasar nilai VIF	
Tolerance $> 0,10$	Tidak terjadi multikolinearitas	VIF $< 10,00$	Tidak terjadi multikolinearitas
Tolerance $< 0,10$	Terjadi multikolinearitas	VIF $> 10,00$	Terjadi multikolinearitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi Normalitas data,

pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik non- parametrik *Kolmogorov Smirnov Test* (K-S). Apabila nilai probabilitas signifikan K-S $\geq 5\%$ atau 0.05, maka data berdistribusi normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.12362783
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.040
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.163 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data primer yang diolah 2019

Besarnya nilai *Kolmogorov Smirnov* adalah 0,076 serta nilai signifikansi sebesar 0,163 > K-S (5%). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 : data residual berdistribusi normal diterima.

Uji Auto Korelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik Auto Korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya Auto Korelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang digunakan adalah dengan Uji Durbin-Watson.

Model Summary ^b		
Model	Durbin-Watson	
1		1.744
a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN PERPAJAKAN (X3), E-FILING (X1), E- BILLING (X2)		
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)		

Sumber: Data primer yang diolah 2019 Berdasarkan tabel 4.9 nilai Durbin Watson sebesar 1.744 lebih besar dari pada batas atas ($du/1.73$) serta kurang dari 4 - 1.73 (4 - du), maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi auto korelasi.

Uji Linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua variabel yang dianalisis mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Linieritas adalah sifat hubungan yang linier antar variabel yang berarti bahwa pada setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Dasar pengambilan keputusan: (a) Jika nilai deviation from linearity > 0,05, maka terdapat hubungan yang linier antar variabel bebas dengan variabel terikat. (b) Jika nilai deviation from linearity < 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linier antar variabel bebas dengan variabel terikat Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik regresi berganda. Teknik regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengukur kekuatan hubungan inier ini digunakan koefesien korelasi. Hasil uji analisa regresi berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Coefficients ^a							
Model	Standardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	15.644	4.379		3.572	.001		
E-FILING (X1)	.162	.104	.155	1.563	.121	.943	1.061
E-BILLING (X2)	.139	.105	.135	1.325	.188	.894	1.118
PEMAHAMAN PERPAJAKAN (X3)	.179	.091	.196	1.961	.053	.921	1.086

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
--

Sumber: Data primer yang diolah 2019

Uji (t) digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial (individu) dari variabel- variabel independen (e-filing, e- billing dan pemahaman perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Dapat diterimanya data jika terdapat tingkat signifikansi $< 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y) dan ditolaknya data jika memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y). Hasil analisa Uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.615	16.000		.038	.970
E-FILING (X1)	.632	.295	.828	2.141	.065
E-BILLING (X2)	.508	.394	.463	1.289	.233
PEMAHAMAN PERPAJAKAN (X3)	.156	.317	-.167	-.493	.636

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Sumber: Data primer yang diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas pada variabel independent yang terdiri dari penerapan sistem e-filing (X1) diperoleh sig. 0.065, e-billing (X2) diperoleh sig. 0,233 dan Pemahaman Perpajakan (X3) diperoleh sig. 0,636. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independent penerapan sistem e-filling (X1), e-billing (X2) dan pemahaman perpajakan (X3) ditolak karena memiliki tingkat signifikansi > 0,05. Dasar pengambilan keputusan dalam Uji (f) berdasarkan nilai signifikansi hasil dari output, yaitu (1) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen. (2) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	56.840	3	18.947	4.074	.009 ^b
	Residual	446.470	96	4.651		
	Total	503.310	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

b. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN PERPAJAKAN (X3), E-FILING (X1), E-BILLING (X2)

Sumber: Data primer yang diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Uji F dari hasil perhitungan menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,009 lebih kecil dari nilai < 0,05 yang artinya secara simultan bahwa variabel independen yang terdiri dari penerapan sistem e-filing (X1), e-billing (X2) dan pemahaman perpajakan (X3) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel hasil uji t yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 0,065 atau lebih besar dari 0,05 serta koefisien sebesar 0,632, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, artinya sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari. Hal ini dikarenakan wajib pajak masih takut salah atau belum mengerti cara penggunaan sistem pembayaran *online* yang difasilitasi oleh kantor pajak yaitu *e-filing*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2015) bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (spt) tahunan, yang disebabkan karena masih ada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya.

Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel hasil uji t yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 0,233 atau lebih besar dari 0,05 serta koefisien sebesar

0,508, maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, artinya system *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari. Hal ini juga didukung dengan data pelaporan yang di dapat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari pada tabel rasio pengguna *e-filing* dan *e-billing* bahwa tingkat pelaporan atau pembayaran melalui *billing system (online)* masih rendah dengan presentase sebesar 17% dari total wajib pajak yang terdaftar sebesar 22.335 orang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Meity Muhrani Putri (2018) dengan judul pengaruh *e-filing*, *e-billing*, dan *e-tax* terhadap kepatuhan wajib, bahwa *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak masih menganggap rumit sistem dalam penyampaian secara *online* sehingga wajib pajak masih melakukan secara manual. Artinya semakin rendah penggunaan *e-billing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun dan begitu juga sebaliknya.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa pemahaman perpajakan tidak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat pada table hasil uji t yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 0,636 itu lebih besar dari 0,05 serta koefisien sebesar 0,156, maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, artinya pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari. Hal ini dikarenakan pengetahuan serta pemahaman perpajakan dan persepsi terhadap aparat pajak yang masih rendah menjadi penyebab wajib pajak belum sepenuhnya patuh terhadap kewajibannya. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlina ismawati (2017) yang berjudul “pengaruh pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama di kota kudas”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu dari penelitiannya menerangkan jika pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut terhadap kewajiban perpajakannya dan begitupun sebaliknya.

Pengaruh Penerapan Sistem E- Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independent yang terdiri dari penerapan sistem *e-filing* (X1), *e-billing* (X2) dan pemahaman perpajakan (X3) berpengaruh terhadap variabel dependent yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari. Hal ini dapat dilihat pada tabel hasil uji f yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,009 atau lebih kecil 0,050, maka dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, artinya secara bersama-sama penerapan variabel independent penerapan sistem *e-filing* (X1) , *e-billing* (X2) dan pemahaman perpajakan (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari,. Hal ini juga di dukung hasil penelitian terdahulu dari Putri, Harimurti, dan Suharno (2017) yang berjudul “pengaruh penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama surakarta” dengan hasil penelitian penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tinggi penggunaan *e-filing*, *e-billing* serta pemahaman peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut dan begitupun sebaliknya.

PENUTUP**Simpulan**

Berdasarkan hasil analisa mengenai pengaruh penerapan sistem e-filing, e-billing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama suarabaya tegalsari dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari 2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari $> 0,05$ yaitu sebesar 0,065 sehingga dikatakan tidak diterima untuk hipotesis 1 (satu). (2) Penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari 2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari $> 0,05$ yaitu sebesar 0,233 sehingga dikatakan tidak diterima untuk hipotesis 2 (dua). (3) Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Suarabaya Tegalsari 2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar Saran (1) Bagi Direktorat Jenderal dari $> 0,05$ yaitu sebesar 0,636 sehingga dikatakan tidak diterima untuk hipotesis 3 (tiga). (4) Penerapan sistem *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Suarabaya Tegalsari 2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi nilai signifikan sebesar $0,009 < 0,050$ dari nilai ambang batas penolakan hipotesis. Sehingga dengan data tersebut Hipotesis 4 (empat) dapat diterima. Pajak supaya terus meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak sehingga penerimaan negara dapat diperoleh lebih baik lagi. (2) Dalam penelitian selanjutnya disarankan juga dapat merubah atau menambah objek penelitian. sehingga dapat dilihat hasil penelitian selain sistem perpajakan. (3) Diharapkan kepada penelitiselanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel independen atau dependen lainnya, agar memperoleh hasil yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Apjii. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia, www.tekno.kompas.com. Di akses tanggal 15 Juli 2019
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2016. *Statistik Internet Indonesia*. www.apjii.or.id. Di akses tanggal 28 Mei 2019
- Berlinda, Noviani, (2018) Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-26/PJ/2014. Sistem Pembayaran Elektronik Billing System Direktorat Jemderal Pajak. (2018). Realisasi Pendapatan Pajak (2018). www.pajak.go.id. di akses tanggal 8 April 2019
- Direktorat Jemderal Pajak. (2019). Rasio pengguna e-filing, e- billing, gambaran umum dan penerimaan pajak subsektor. Pada KPP Surabaya Tegalsari 2019
- Elmasita, F. S. (2018) Pengaruh Penerapan *E-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang Husnurrosyidah & Suhadi. (2017). Pengaruh *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus.
- Imaniati, Zaen Zulhaj. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*. www.kemenkeu.go.id. Di akses tanggal 16 April 2019
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat

- Pemberitahuan Secara Elektronik. Lestari, Chatarina Ayu. (2017).
- Nurhidayah, S. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten, 1.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Meity Muhrani, P. (2018) Pengaruh *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Tax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Pratami, Luh Putu K. A. W., Ni Luh Gede E. S., dan Made Arie Wahyuni. 2017. "Pengaruh Penerapan E- System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja."
- Putra, Yanuar Toma., Endang Siti Astuti, dan Riyadi. 2015. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration, E-SPT, dan E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Administrasi Bisnis –Perpajakan (JEJAK)* Vol. 6, No.1 : 1-9.
- Saung, D. P. (2017) Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara.
- Sulistyorini, M., Nurlaela, S., & S, Y. C. (2016). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E- Billing, E-Spt, Dan E- Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rsud Dr. Moewardi Surakarta). *Perpajakan*, 371–379. Retrieved from <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2318/229>
- Yasin, Muhammad, Slamet Riyadi, and Ibrahim Ingga. "Analisis Pengaruh Struktur APBD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur."

JEA17

JURNAL EKONOMI AKUNTANSI, Hal 41-54 Volume 3. Nomer 2. Oktober 2018
